


Surabaya, 24 November 2023



# RENCANA TATA RUANG SEBAGAI KERANGKA SPASIAL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH



Disampaikan oleh:  
Ir. Gabriel Triwibawa, M.Eng.Sc.  
Direktur Jenderal Tata Ruang  
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan  
Pertanahan Nasional



# Outline

1

Rencana Tata Ruang Pasca UUCK

2

Status RTR Daerah

3

Sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan



1

# Rencana Tata Ruang Pasca UUCK

# Mengapa Perlu Dilakukan Penataan Ruang?

UU No. 6 Tahun 2023 dan PP No. 21 Tahun 2021 merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi permasalahan investasi dan penciptaan lapangan kerja, yang salah satunya diakibatkan oleh tumpang tindih pengaturan penataan ruang.



## Ruang Terbatas

Ukuran ruang yang tersedia di muka bumi tidak pernah bertambah.



## Populasi Manusia Terus Meningkat

Jumlah penduduk terus mengalami peningkatan



## Aktivitas Manusia Tidak Terbatas

Ruang menampung semua aktivitas manusia, dari bekerja, tempat tinggal, rekreasi hingga peristirahatan terakhir (Tempat Pemakaman Umum)



## Ruang Bukan Hanya Untuk Manusia

Hewan dan tumbuhan juga memerlukan ruang



## Mengatur Aktivitas di Sekitar Daerah Rawan Bencana

Dengan RTR, manusia dapat mengantisipasi pembangunan dan aktivitas di sekitar daerah rawan bencana

## Tujuan Penataan Ruang

- Mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
- Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan sumber daya manusia.
- Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

# Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

## Asas UU No. 6 Tahun 2023

- Pasal 2:** UU CK diselenggarakan berdasarkan asas:
- 1) Pemerataan hak;
  - 2) Kepastian hukum;
  - 3) Kemudahan berusaha;
  - 4) Kebersamaan, dan
  - 5) Kemandirian.

Dengan tujuan antara lain untuk **peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha**

- Pasal 6:** Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:
- a. Penerapan perijinan berbasis risiko;
  - b. Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
  - c. Penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
  - d. Penyederhanaan persyaratan investasi.

**Pasal 13:** Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi

- 1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
- 2) Persetujuan Lingkungan; dan
- 3) Persetujuan Bangunan Gedung.

**Pasal 14:** **KKPR diberikan sebagai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan RDTR, dengan ketentuan:**

**Pasal 15:**

Pemerintah Daerah yang **sudah menyusun dan menyediakan RDTR**

**maka KKPR diberikan melalui konfirmasi**

Pemerintah Daerah yang **belum menyusun dan menyediakan RDTR, maka KKPR diberikan melalui persetujuan** dengan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan:

- RTRW Nasional
- RTRW Provinsi
- RTRW Kabupaten/Kota
- RTR KSN
- RZ KSNT
- RZ KAW
- RTR Pulau/Kepulauan


## SEBELUM UU No. 6/2023 & PP No. 21/2021




Produk Rencana Tata Ruang (RTR) **hanya dimiliki dan disimpan oleh Pemerintah** dalam bentuk fisik (*hard copy*), sehingga tata ruang **terkesan 'menghambat'** investasi.



**Masyarakat dan investor** yang ingin mengakses informasi RTR harus datang langsung ke kantor pemerintah dan menempuh proses administrasi yang **lama dan rumit**.



Proses penerbitan izin berusaha menjadi **rumit** dan tidak **transparan**.



Banyaknya kasus **tumpang tindih** pemanfaatan ruang.

## SESUDAH UU No. 6/2023 & PP No. 21/2021



Produk RTR **telah dipublikasi** oleh Pemerintah melalui berbagai *platform*.



Masyarakat dan pihak terkait dapat **memanfaatkan informasi RTR secara online**.



*Platform* produk RTR juga **terkoneksi dengan portal pelayanan perizinan**, sehingga proses perizinan berusaha dan non-usaha menjadi lebih **cepat dan transparan**.



Perizinan berusaha yang telah diterbitkan menjadi **pertimbangan** dalam **peningkatan kualitas RTR**

# Menteri ATR telah Menetapkan 10 Peraturan Menteri (PERMEN) Sebagai Turunan UU No. 6/2023 (UUCK) dan PP No. 21/2021

1

Sudah ditetapkan

Permen ATR/KBPN  
No. 10 Tahun 2021

tentang Pedoman  
Penyusunan, PK, & Revisi  
RTR Pulau/Kepulauan, RTR  
KSN, dan RDTR KPN

2

Sudah ditetapkan

Permen ATR/KBPN  
No. 11 Tahun 2021

tentang Tata Cara Penyusunan &  
Revisi RTRW Provinsi,  
Kabupaten/Kota, dan RDTR, serta  
Tata Cara Penerbitan Persetujuan  
Substansi

3

Sudah ditetapkan

Permen ATR/KBPN  
No. 13 Tahun 2021

tentang Pelaksanaan Kesesuaian  
Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan  
Sinkronisasi Program Pemanfaatan  
Ruang (SPPR)

4

Sudah ditetapkan

Permen ATR/KBPN  
No. 14 Tahun 2021

tentang Pedoman Penyusunan Basis  
Data dan Penyajian Peta RTRW  
Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta  
Peta RDTR Kabupaten/Kota

5

Sudah ditetapkan

Permen ATR/KBPN  
No. 15 Tahun 2021

tentang Koordinasi Penyelenggaraan  
Penataan Ruang

6

Sudah ditetapkan

Permen ATR/KBPN  
No. 21 Tahun 2021

Tentang Pelaksanaan Pengendalian  
Pemanfaatan Ruang dan  
Pengawasan Penataan Ruang

7

Sudah ditetapkan

Permen ATR/KBPN  
No. 22 Tahun 2021

tentang Pendidikan & Pelatihan  
Bidang Penataan Ruang &  
Pembinaan Profesi Perencana Tata  
Ruang

8

Sudah ditetapkan

Permen ATR/KBPN  
No. 5 Tahun 2022

tentang Tata Cara Pengintegrasian  
Kajian Lingkungan Hidup Strategis  
Dalam Penyusunan Rencana  
Tata Ruang

9

Sudah ditetapkan

Permen ATR/KBPN  
No. 9 Tahun 2022

tentang Perubahan Atas Perubahan  
Permen ATR/KBPN No.15 Tahun 2021  
tentang Koordinasi Penyelenggaraan  
Penataan Ruang

10


Sudah ditetapkan

Permen ATR/KBPN  
No. 14 Tahun 2022

tentang Penyediaan dan  
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

# Penyederhanaan Produk RTR

UU CK dan PP No. 21/2021 memandatkan penyederhanaan (*streamlining*) hierarki penataan ruang.



## Penghapusan Ketentuan Penetapan Kawasan Strategis (KS)

- **Penghapusan RTR KS** Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk menghindari tumpang tindih antar produk RTR.
- Substansi KS tersebut akan **diintegrasikan ke dalam RTRW** Provinsi dan Kabupaten/Kota.

### Pasal 15 PP No. 21/2021:

- (1) Rencana tata ruang wilayah provinsi paling sedikit memuat:  
f. kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi

### Pasal 18 PP No. 21/2021:

- (1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten paling sedikit memuat:  
f. kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten

### Pasal 21 PP No. 21/2021:

- (1) Rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit memuat:  
f. kebijakan pengembangan kawasan strategis kota

# Integrasi Tata Ruang Darat dan Laut

Penataan ruang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan (satu dokumen penataan ruang). Pengelolaan sumber daya ruang laut dan ruang udara diatur dengan UU tersendiri.

## 'One Spatial Planning Policy' Satu Produk Rencana Tata Ruang



PP No. 21 Tahun 2021 telah mengatur pengintegrasian muatan teknis ruang laut menjadi satu produk rencana tata ruang.

Ruang Udara



Ruang Darat



Ruang Laut



Ruang Dalam Bumi



# Hierarki Rencana Tata Ruang Pasca UUCK

## 'One Spatial Planning Policy'

Satu Produk Rencana Tata Ruang (Ruang Darat, Ruang Laut, Ruang Udara, Ruang Dalam Bumi)

### Rencana Umum

### Rencana Rinci

Peraturan Pemerintah  
Skala: 1: 1.000.000


**RTRWN**

Peraturan Daerah  
Skala: 1:250.000

**RTRW  
Provinsi**

Peraturan Daerah  
Skala: 1:50.000  
/ 1:25.000

**RTRW  
Kabupaten/  
Kota**



**RTR  
Pulau/Kep.**

Peraturan Presiden  
Skala: 1: 500.000

**RTR KSN**

Peraturan Presiden  
Skala: 1: 25.000  
-1:50.000

**RDTR  
Kabupaten/  
Kota**


Peraturan Kepala Daerah  
Skala: 1:5.000

# Proses Bisnis Penyusunan & Penetapan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota



## Terobosan Penetapan RTRW dalam PP No. 21/2021 Pasal 60-84:

- **Jangka waktu penyusunan dan penetapan RTRW** dibatasi **paling lama 18 bulan**, dihitung sejak pelaksanaan penyusunan RTRW.
- **Kajian lingkungan hidup strategis diintegrasikan ke dalam materi teknis RTRW**, tidak lagi disusun dalam dokumen terpisah.
- Khusus untuk RTRW Prov., **materi teknis muatan perairan pesisir** yang diintegrasikan **harus sudah mendapat persetujuan teknis dari Menteri KKP**.
- Khusus untuk RTRW Kab/Kota, **evaluasi Ranperda RTRW sebelum penetapan dilakukan oleh Gubernur**, bukan lagi oleh Kemendagri.




# Proses Bisnis Penyusunan & Penetapan RDTR Kabupaten/Kota




## Terobosan Penetapan RDTR dalam PP No. 21/2021 Pasal 85 – 91:

- **Jangka waktu penyusunan dan penetapan RDTR dibatasi paling lama 12 bulan**, terhitung sejak pelaksanaan penyusunan RDTR.
- Tahapan **penyusunan dan validasi KLHS, serta rekomendasi BIG** dalam penyusunan RDTR **dihilangkan**.
- Proses **evaluasi Kemendagri** pada penetapan RDTR **dihilangkan**.



# Proses Penyusunan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota



# Proses Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota



## PERSIAPAN

1. Penyusunan KAK yang meliputi:
  - a. pembentukan tim penyusun RDTR dalam bentuk SK yang didalamnya termasuk penyusun KLHS
  - b. penyusunan rencana kerja.
2. Penetapan metodologi berupa:
  - a. Kajian awal data sekunder.
  - b. Penetapan deliniasi wilayah perencanaan RDTR.
  - c. Persiapan teknis.
  - d. Pemberitaan kepada Publik



## PENGUMPULAN DATA & INFORMASI

### Data Primer:

1. Aspirasi masyarakat
2. Kondisi dan jenis guna lahan/bangunan, intensitas ruang, konflik-konflik pemanfaatan ruang, dan infrastruktur perkotaan
3. Kondisi fisik dan sosial ekonomi WP

### Data Sekunder:

#### Data dan informasi

- a. data wilayah administrasi
- b. data dan informasi kependudukan;
- c. data dan informasi bidang pertanahan;
- d. data dan informasi kebencanaan
- e. peta dasar dan tematik, a.l.:
  1. Peta dasar RBI atau peta dasar lainnya skala minimal 1:5.000
  2. Peta geomorfologi, peta geologi, peta topografi, peta kemampuan tanah
  3. Peta penatagunaan tanah
  4. Peta SWS dan DAS
  5. Peta klimatologis
  6. Peta kawasan rawan bencana dan/atau risiko bencana di level kabupaten/kota
  7. Peta tematik sektoral, seperti:
    - 1) Peta kawasan objek vital nasional dan kepentingan hankam
    - 2) Peta lokasi kawasan industri maupun kluster industri kecil
    - 3) dll
- f. dll



## PENGOLAHAN & ANALISIS DATA

1. analisis struktur internal WP;
2. analisis sistem penggunaan lahan (*land use*);
3. analisis kedudukan dan peran WP dalam wilayah yang lebih luas;
4. analisis sumber daya alam dan fisik atau lingkungan WP;
5. analisis sosial budaya;
6. analisis kependudukan;
7. analisis ekonomi dan sektor unggulan;
8. analisis transportasi (pergerakan);
9. analisis sumber daya buatan;
10. analisis kondisi lingkungan binaan;
11. analisis kelembagaan;
12. analisis untuk kebutuhan penyusunan PZ;
13. Analisis kapasitas DDDT Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
14. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup ;
15. Kinerja layanan atau jasa ekosistem ;
16. Efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam ;
17. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
18. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati ;
19. dll



## PERUMUSAN KONSEPSI RTRW

Hasil kegiatan perumusan konsep RDTR terdiri atas:

1. Tujuan penetapan BWP
2. Rencana Struktur Ruang
3. Rencana Pola ruang
4. Ketentuan pemanfaatan Ruang
5. Peraturan Zonasi

### Catatan:

- Perumusan konsep RDTR turut memperhatikan rekomendasi penyempurnaan KRP dalam KLHS serta melibatkan tim penyusun KLHS.
- Penyusun RDTR dan penyusun KLHS bersama sama melakukan konsultasi publik.



## PENYUSUNAN RANPERDA

Penyusunan rancangan peraturan RDTR dalam bentuk raperkada, meliputi:

1. Penyusunan kajian kebijakan raperkada RDTR;
2. Penyusunan raperkada RDTR

## PELIBATAN MASYARAKAT

Penyusunan raperkada RDTR melibatkan masyarakat melalui pengajuan usulan, keberatan, dan sanggahan terhadap naskah Raperkada RDTR.

## PEMBAHASAN RANCANGAN RDTR

Pelaksanaan Konsultasi Publik dengan melibatkan DPRD, Pemerintah Provinsi, akademisi, swasta, asosiasi, serta masyarakat.

Hasil pelaksanaan KP II dituangkan dalam berita acara, yang mencakup:

- Kajian kebijakan;
- Naskah Raperkada RDTR berserta seluruh lampirannya;
- BA pembahasan RDTR, yaitu BA KP dan BA dengan kabupaten/ kota yang berbatasan.

Pada tahap penyusunan rancangan, dilakukan proses validasi tahap akhir KLHS.

## PENETAPAN RDTR

1. Persetujuan Substansi Raperkada RDTR
2. RDTR Kab/Kota ditetapkan dengan perkada

### Catatan :

- Pelaksanaan validasi KLHS paralel dengan pelaksanaan persetujuan substansi RDTR
- Dalam hal validasi KLHS RDTR belum diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi ketika Persub sudah diterbitkan, maka validasi dilakukan oleh KLHK dan akan dikeluarkan sebelum perkada RDTR ditetapkan

Penyusunan 8 bulan


Penetapan 4 bulan

\*Jangka waktu penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang paling lama 12 bulan

# Penyelenggaraan Perencanaan dan Pemanfaatan RTR



Kegiatan bersifat strategis nasional yang tidak termuat di RTR



Aspek  
Perencanaan  
Rencana Tata  
Ruang

## Rekomendasi KKPR

Memerlukan analisis dan penilaian dokumen terbit dalam **20 hari kerja**

## Persetujuan KKPR

Memerlukan analisis dan penilaian dokumen terbit dalam **20 hari kerja**

## Konfirmasi KKPR


Diproses oleh sistem terbit dalam **1 hari kerja**

Aspek  
Pemanfaatan  
Rencana Tata  
Ruang

Persetujuan Lingkungan

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Perizinan Berusaha Sektor



2

## Status RTR DAERAH

# 1.1 Capaian Kinerja Perencanaan Tata Ruang Daerah

RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia

Total Provinsi,  
Kabupaten, Kota di  
Indonesia

**38\***  
Provinsi

**415**  
Kabupaten

**93**  
Kota

\*) termasuk 4 Provinsi DoB di Papua (Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat Daya)

Total Perda  
RTRW Provinsi  
**34**  
RTRW Provinsi

Belum menyusun	4***
Proses Penyusunan Matek	
Permohonan Pertek MKP	0
Proses Integrasi RZWP3K **)	18
Proses Persub	2

Sudah Terbit Persub	1
Proses Penetapan	3
Perda Baru/Revisi	10
Permen Baru/Revisi	0

Ditetapkan oleh Pusat

\*\*) Telah mendapatkan Pertek dari MKP atau Perda RZWP3K tidak berubah \*\*\* Eempat (4) Provinsi yang belum Menyusun adalah DoB di Papua dan Papua Barat

Total Perda  
RTRW Kabupaten  
**410**  
RTRW Kabupaten

Belum Revisi	51
Proses Revisi	215
Proses Persub	11
Sudah Terbit Persub	17

Proses Penetapan	0
Perda Baru/Perda Revisi	116
Belum Perda RTRW	5

1. Kab. Indragiri Hilir (Sudah Persub)
2. Kab. Indragiri Hulu (Sudah Persub)
3. Kab. Kuantan Singingi (Proses Penyusunan Matek)
4. Kab. Rokan hilir (Proses Penyusunan Matek)
5. Kabupaten Buton Selatan (Proses Penyusunan Matek)


Total Perda  
RTRW Kota  
**93**  
RTRW Kota

Belum Revisi	5
Proses Revisi	34
Proses Persub	2

Sudah Terbit Persub	4
Proses Penetapan	1
Perda Baru/Perda Revisi	47

## 1.2 Capaian Kinerja Perencanaan Tata Ruang Daerah

RDTR Kabupaten/Kota di Indonesia



\*) termasuk 4 Provinsi DoB di Papua (Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat Daya)



3

## SINKRONISASI RENCANA TATA RUANG DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN

### Undang-Undang No.6 Tahun 2023 jo. Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

#### Pasal 19 ayat (1)

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional harus memperhatikan:

- Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
- perkembangan permasalahan regional dan global, serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional;
- upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
- keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- rencana pembangunan jangka panjang nasional;**
- rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan
- rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

#### Pasal 20 ayat (2)

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk:

- penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;**
- penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional;
- mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor;
- penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
- penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

#### Pasal 22 ayat (1)

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten mengacu pada

- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang Penataan Ruang
- rencana pembangunan jangka panjang daerah**

### Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

#### Pasal 263 ayat (2)

- RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan **berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.**



# RTR dan Rencana Pembangunan

Sinkronisasi RPJPN dengan RTRWN

RTRWN

RTRWN sebagai *Matra Spasial* bagi Kebijakan Pembangunan Nasional



**Kebijakan**  
Pengembangan Wilayah



**ARAHAN PEMANFAATAN RUANG**



**ARAHAN PEMBANGUNAN WILAYAH**

**SINKRONISASI PROGRAM PEMBANGUNAN**



**SINKRONISASI RTRWN  
DENGAN RENCANA  
PEMBANGUNAN NASIONAL**

RPJPN

Pusat Pertumbuhan Nasional

Penyediaan Infrastruktur

Pengembangan Sektor Unggulan

## LANGKAH-LANGKAH

01

### **SINKRONISASI ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH**

#### **Skenario Pengembangan Wilayah**

Strategi kebijakan pengembangan pulau/kepulauan

02

### **SINKRONISASI TAHAPAN DAN PERIODE**

- a. Periode 20 tahun (2025-2045)
- b. Sinkronisasi antara RTRWN dengan RTRW Provinsi, RTRW Kota/Kabupaten

03


### **SINKRONISASI KAWASAN AFIRMASI RPJPN / RPJMN**

#### **LOKUS DAN PRIORITAS**

Kawasan Strategis Nasional, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, transmigrasi, dan lain-lain

# RTR dan Rencana Pembangunan

Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Daerah Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021



# RTR dan Rencana Pembangunan

## Arahan Kemendagri

### Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

No. 100.4.4/110/SJ Tanggal 10 Januari 2023

Tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah



1

Penyusunan dokumen RPJPD dan RPJMD dilakukan dengan mempedomani RTRW

2

Penetapan RPJPD paling lambat 6 bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.  
Penetapan RPJMD paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan umum 2024.

3

Penyusunan RPJPD dan RPJMD dilakukan melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dan menengah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah

4

Gubernur, Bupati, dan Walikota agar menugaskan perangkat daerah yang membidangi perencanaan daerah untuk melaksanakan penyelarasan RPJPD dan RPJMD dengan RTRW di Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan petunjuk teknis

### Langkah-langkah Penyelarasan RPJMD dengan RTRW di Provinsi /Kabupaten/Kota


- Visi dan misi kepala daerah dalam RPJMD selaras dengan tujuan penataan ruang dalam RTRW provinsi/kabupaten/kota
- Tujuan dan sasaran dalam RPJMD selaras dengan arah kebijakan dan strategi dalam RTRW provinsi/kabupaten/kota
- Program pembangunan daerah dalam RPJMD selaras dengan indikasi program utama RTRW provinsi/kabupaten/kota

### Langkah-langkah Penyelarasan RPJPD dengan RTRW di Provinsi /Kabupaten/Kota

- Visi dan misi kepala daerah dalam RPJPD selaras dengan tujuan penataan ruang dalam RTRW
- Arah kebijakan dalam RPJPD selaras dengan kebijakan dan strategi penataan ruang dalam RTRW
- Sasaran pokok RPJPD selaras dengan indikasi program utama dalam RTRW

# RTR dan Rencana Pembangunan


Penyelarasan RPJMD dengan RTRW di Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan SE MENDAGRI No. 100.4.4/110/SJ Tanggal 10 Januari 2023



# RTR dan Rencana Pembangunan

Penyelarasan RPJPD dengan RTRW di Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan SE MENDAGRI No. 100.4.4/110/SJ Tanggal 10 Januari 2023


Langkah 1



Langkah 2



Langkah 3



# TERIMA KASIH

Direktorat Jenderal Tata Ruang 



Kementerian Agraria dan Tata Ruang /  
Badan Pertanahan Nasional

*Tata Ruang Pintu Masuk Terbaik Bagi Investasi*